



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 12 /KEP/HK/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, evaluasi rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- b. bahwa Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Pemerintah ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681);

- Memperhatikan :**
- 1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.13.1/329/Keuda tanggal 12 Januari 2024 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-252/PK/PK.5/2023 tanggal 30 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - KEDUA** : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 - KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
 - KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 Januari 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

- Tembusan:**
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
 - 3. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
 - 6. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
 - 7. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Re
KABAG BANTUAN HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 22 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 12 Januari 2024
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO		RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4	5
	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
		<p>Menimbang:</p> <p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;</p> <p>b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>	<p>Lampiran II Angka 27 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p>
		<p>Mengingat:</p> <p>Angka 1 s/d angka 4</p>	<p>Mengingat :</p> <p>Tetap.</p>	<p>Lampiran II Angka 39 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p>

			<p>Ditambah 5 (lima) angka baru, yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); • Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); • Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); • Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); • Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848); 	<p><i>Urutan angka selanjutnya disesuaikan.</i></p>
		<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Angka 1 s/d angka 49</p>	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Tetap.</p>	

	<p>Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi: Huruf a s/d huruf r.</p>	Dihapus.	Ruang lingkup tidak perlu diatur dalam batang tubuh rancangan peraturan daerah ini.
	<p>Pasal 3 Jenis Pajak yang dipungut di Daerah meliputi: Huruf a s/d huruf i.</p>	<p>Pasal 3 Jenis Pajak yang dipungut di Daerah meliputi: Tetap.</p>	
	<p>Pasal 4 Ayat (1) s/d ayat (5)</p>	<p>Pasal 4 Tetap.</p>	
	Pasal 5	Tetap.	
	Pasal 6	Tetap.	
	Pasal 7	Tetap.	
	Pasal 8	Tetap.	
	Pasal 9	Tetap.	
	Pasal 10	Tetap.	
	Pasal 11	Tetap.	
	Pasal 12	Tetap.	
	Pasal 13	Tetap.	
	Pasal 14	Tetap.	
	Pasal 15	Tetap.	
	Pasal 16	Tetap.	
	Pasal 17	Tetap.	
	Pasal 18	Tetap.	
	Pasal 19	Tetap.	
	Pasal 20	Tetap.	

	Pasal 21	Tetap.	
	Pasal 22	Tetap.	
	<p>Pasal 23</p> <p>Ayat (1) dan ayat (2)</p> <p>(3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>Huruf a s/d huruf i</p> <p>(4) Huruf a s/d huruf e</p> <p>Huruf f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri;</p> <p>Huruf g dan huruf h</p>	<p>Pasal 23</p> <p>Tetap.</p> <p>Dihapus.</p> <p>Tetap.</p> <p>f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;</p> <p>Tetap.</p>	<p>Tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p>Pasal 24</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (3)</p> <p>(4) Huruf a dan huruf b</p>	<p>Pasal 24</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
	<p>Huruf c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usah atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;</p> <p>Huruf d s/d huruf h</p>	<p>c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;</p> <p>Tetap.</p>	

			<p>Ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni :</p> <p>(...) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(...) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (...) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		Pasal 25	Tetap.	
		Pasal 26	Pasal 26	
		Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
		Pasal 27	Pasal 27	
		Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
		Pasal 28	Pasal 28	
		Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
		Pasal 29	Pasal 29	
		Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
		Pasal 30	Pasal 30	
		Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
		Pasal 31	Pasal 31	
		Ayat (1) s/d ayat (3)	Tetap.	
		Pasal 32	Pasal 32	
		Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
		Pasal 33	Pasal 33	
		Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
		Pasal 34	Pasal 34	
		Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	

	Pasal 35	Tetap.	
	Pasal 36	Tetap.	
	<p>Pasal 37</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (6)</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 37 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 37</p> <p>Tetap.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB- P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 40 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p>Pasal 38</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (3)</p>	<p>Pasal 38</p> <p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 39</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (3)</p>	<p>Pasal 39</p> <p>Tetap.</p> <p>Ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni :</p> <p>(...) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p>Ayat (4)</p> <p>(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 600.000,000,00 (enam ratus juta rupiah).</p>	<p>Tetap.</p> <p>(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 600.000,000,00 (enam ratus juta rupiah).</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

		Pasal 40 Ayat (1) s/d ayat (4)	Pasal 40 Tetap. Ketentuan Pasal 41 disempurnakan menjadi :	
		Pasal 41 Ayat (1) s/d ayat (3) (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.	Pasal 41 Tetap. (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Ayat (3) penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.	Sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.
		Pasal 42 Ayat (1) s/d ayat (5)	Pasal 42 Tetap.	
		Pasal 43 Ayat (1) s/d ayat (5)	Pasal 43 Tetap.	
		Pasal 44 Ayat (1) s/d ayat (4)	Pasal 44 Tetap.	
		Pasal 45 Ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 45 Tetap.	
		Pasal 46	Tetap.	
		Pasal 47	Tetap.	
		Pasal 48 Ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 48 Tetap.	
		Pasal 49 Ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 49 Tetap. Ditambahkan 9 (Sembilan) ayat baru, Yakni : (...) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.	Urutan ayat disesuaikan.

			<p>(...) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(...) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(...) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.</p> <p>(...) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 	
			<p>(...) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. denda sebesar Rp 10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau 	

			b. denda sebesar Rp 1.000,000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
			<p>(...) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara wajib:</p> <p>a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan</p> <p>b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>(...) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(...) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	
		Pasal 50	Tetap	
		Pasal 51	Tetap	
		Pasal 52	Tetap	
		Pasal 53	Tetap	
		Pasal 54	Tetap	
		Pasal 55	Tetap	
		Pasal 56	Tetap	
		Pasal 57	Pasal 57	
		Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
		Pasal 58	Tetap	
		Pasal 59	Tetap	

		Pasal 60	Pasal 60	
		Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
		Pasal 61	Tetap	
		Pasal 62	Tetap	
		Pasal 63	Tetap	
		Pasal 64	Tetap.	
		Pasal 65	Tetap.	
		Pasal 66	Tetap.	
		Pasal 67	Ketentuan Pasal 67 disempurnakan menjadi : Pasal 67	Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.	Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.	
		Pasal 68	Tetap	
		Pasal 69	Tetap	
		Pasal 70	Pasal 70	
		Ayat (1) s/d ayat (3)	Tetap.	
		Pasal 71	Tetap.	
		Pasal 72	Tetap.	
		Pasal 73	Tetap.	
		Pasal 74	Tetap.	
		Pasal 75	Tetap.	
		Pasal 76	Tetap.	
		Pasal 77	Tetap.	
		Pasal 78	Tetap.	
		Pasal 79	Tetap.	

h

		Pasal 80 Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).	Pasal 80 Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak terutang.	Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		Pasal 81	Tetap.	
		Pasal 82 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66 % (enam puluh enam persen).	Pasal 82 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak terutang.	Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		Pasal 83	Tetap.	
		Pasal 84	Direlokasi ke setelah Pasal 126	
		Pasal 85	Dialihkan ke setelah Pasal 49	
		Pasal 86	Dialihkan ke setelah Pasal 49	
		Pasal 87	Dihapus.	Tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		Pasal 88	Dihapus.	sda
		Pasal 89	Tetap.	
		Pasal 90	Tetap.	
		Pasal 91	Tetap.	
		Pasal 92	Tetap.	
		Pasal 93	Tetap.	

	Pasal 94	Tetap.	
	Pasal 95	Tetap.	
	Bab XIV Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi	Letaknya direlokasi menjadi setelah Bab XV Objek Retribusi.	
	Pasal 96	Sda	
	Pasal 97	Sda	
	Pasal 98	Sda	
		Ketentuan Pasal 99 disempurnakan dan ditambah ayat baru menjadi :	
	Pasal 99 Ayat (1) s/d ayat (5)	<p>Pasal 99</p> <p>Tetap.</p> <p>(...) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</p> <p>b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</p> <p>c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</p> <p>(...) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (5) peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

		<p>Pasal 100</p> <p>(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 100 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 100</p> <p>(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>Ayat (2)</p>	<p>Tetap.</p>	
		<p>Pasal 101</p> <p>(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:</p> <p>Ayat (2)</p>	<p>Ketentuan Pasal 101 disempurnakan menjadi :</p> <p>Pasal 101</p> <p>(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:</p> <p>Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>Pasal 102</p> <p>Pelayanan parker ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 102</p> <p>Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parker ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>Pasal 103</p> <p>Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 103</p> <p>Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa Pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	

		Pasal 104 Ayat (1) s/d ayat (5)	Ketentuan Pasal 104 disempurnakan dan ditambahkan ayat baru menjadi : Pasal 104 Tetap.	
			(...) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (...) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.	Sesuai dengan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		Pasal 105	Tetap.	
		Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 106 Tetap.	
		Pasal 107	Tetap.	
		Pasal 108	Tetap.	
		Pasal 109	Tetap.	
		Pasal 110	Tetap.	
		Pasal 111	Tetap.	
		Pasal 112	Tetap.	
		Pasal 113	Tetap.	
		Pasal 114 Ayat (1) s/d ayat (2)	Pasal 114 Tetap.	

		<p>Pasal 115</p> <p>(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c meliputi:</p> <p>a. PBG;</p> <p>b. penggunaan tenaga kerja asing; dan</p> <p>c. pengelolaan pertambangan rakyat.</p> <p>(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 115</p> <p>Dihapus.</p> <p>Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>Pasal 116</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (4)</p>	<p>Pasal 116</p> <p>Tetap.</p>	
		<p>Pasal 117</p> <p>Ayat (1) dan ayat (2)</p>	<p>Pasal 117</p> <p>Tetap.</p>	
		<p>Pasal 118</p>	<p>Dihapus.</p>	

			BAB XIV TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI	<i>Urutan Bab dan Pasal selanjutnya disesuaikan.</i>
		Pasal 119 Ayat (1) s/d ayat (3)	Ketentuan Pasal 119 ditambahkan ayat baru menjadi: Pasal 119 Tetap.	
			(...) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.	Sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		Pasal 120 (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dengan tarif Retribusi. Ayat (2) s/d ayat (4) (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum. (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Ketentuan Pasal 120 disempurnakan menjadi : Pasal 120 (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dengan tarif Retribusi. Tetap. (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum. (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

		<p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>Ayat (1) dan ayat (2)</p>	<p>Ketentuan Pasal 121 ditambahkan ayat baru menjadi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>Tetap.</p>	
			<p>(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dengan tarif Retribusi.</p> <p>Ayat (2) s/d ayat (4)</p> <p>(5) Peninjauan tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 122 disempurnakan menjadi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>Tetap.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga danperkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

		Pasal 123 Ayat (1) dan ayat (2)	Ketentuan Pasal 123 disempurnakan menjadi : Pasal 123 Tetap.	
		<p>(3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.</p> <p>(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p> <p>(5) Pelayanan pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.</p>	<p>(3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.</p> <p>(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p> <p>(5) Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Bukan merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten.</p>

		<p>Pasal 124</p> <p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dengan tarif Retribusi.</p> <p>Ayat (2) s/d ayat (9)</p>	<p>Ketentuan Pasal 124 disempurnakan menjadi :</p> <p>Pasal 124</p> <p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p>Pasal 125</p> <p>Ayat (1) dan ayat (2)</p>	<p>Pasal 125</p> <p>Tetap.</p>	
			<p>TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>Ditambahkan Pasal baru sebelum Pasal 126 menjadi :</p> <p>Pasal X</p> <p>(1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pajak berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.</p> <p>(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.</p> <p>(3) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><i>Urutan Pasal disesuaikan.</i></p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

		Pasal 126	Pasal 126	
		Ayat (1) s/d ayat (3)	Tetap.	
			Ditambahkan Pasal baru setelah Pasal 126 menjadi : Pasal Y	<i>Urutan selanjutnya disesuaikan.</i>
			(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.	Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
			(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.	Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
			(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (force majeure).	Sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
			(4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.....,- (.rupiah).	Sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

			<p>(5) Kriteria keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>d. dst.....</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Keadaan lainnya harus diatur di peraturan daerah.</p>
			<p style="text-align: center;">Pasal Z</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :</p> <p>a. pendaftaran dan pendataan;</p> <p>b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;</p> <p>c. pembayaran dan penyetoran ;</p> <p>d. pelaporan;</p> <p>e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;</p> <p>f. pemeriksaan Pajak;</p> <p>g. penagihan Pajak dan Retribusi;</p> <p>h. keberatan;</p>	<p><i>Urutan Pasal disesuaikan.</i></p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

			<p>i. gugatan;</p> <p>j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan</p> <p>k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi</p> <p>(3) Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
			<p>(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
			<p>Ditambahkan Pasal baru setelah Pasal 126 menjadi :</p> <p style="text-align: center;">Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p><i>Urutan Pasal disesuaikan.</i></p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

			(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	Sesuai dengan Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		Pasal 127	Dihapus.	Diatur dalam Peraturan Bupati
		Pasal 128	Dihapus.	Sda
		Pasal 129 Ayat (1) s/d ayat 6)	Pasal 129 Tetap.	
		Pasal 130 Ayat (1) s/d ayat (4)	Pasal 130 Tetap.	
			Diantara Pasal 130 dan Pasal 131 ditambahkan pasal baru menjadi: Kerahasiaan Data Wajib Pajak Pasal ... (...) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. (...) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.	Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

			<p>(...) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <p>a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan</p> <p>b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
			<p>(...) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (21), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(...) Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(...) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

		Pasal 131 Ayat (1) s/d ayat (4)	Pasal 131 Tetap.	
		Pasal 132 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ketentuan Pasal 132 disempurnakan menjadi : Pasal 132 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
		Pasal 133	Tetap.	
		Pasal 134 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ketentuan Pasal 134 disempurnakan menjadi : Pasal 134 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

		Pasal 135	Tetap.	
			<p>Setelah Pasal 135 ditambahkan pasal baru menjadi :</p> <p>Pasal ...</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Pasal 134, dan Pasal 135 merupakan pendapatan negara.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>
		<p>KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 136</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :</p> <p>a. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>b. Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan</p>	<p>KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 136</p> <p>Tetap.</p> <p>a. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.</p> <p>b. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

		c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.	c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. d. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.	Sesuai dengan Pasal 137 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 187 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		Pasal 137	Mohon dilengkapi penomoran dan tahun peraturan daerah karena dalam peraturan daerah harus pasti.	
		Pasal 138	Tetap.	
		Pasal 139	Tetap.	
		Pasal 140	Tetap.	

	LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR...TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM A.RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 1.PELAYANAN KESEHATAN DIRUMAH SAKIT 2. Ujian Mandiri (Per Orang Per Kasus) 3. Studi Pendahuluan (Per Orang Per Judul) 4. Penelitian (Per Orang Per Judul) 5. Kegiatan Studi Banding	Tetap. Tetap. Tetap. Tetap Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus.	Disesuaikan langsung dengan hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Bukan merupakan objek retribusi pelayanan kesehatan. Sda Sda Sda
--	--	---	---

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
KABAG BANTUAN HUKUM	<i>W</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>h</i>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]
KOSMAS D. LANA

h